



**SALINAN**

BUPATI SINJAI  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI SINJAI  
NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG

PERJALANAN DINAS  
TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA  
KABUPATEN SINJAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BUPATI SINJAI,**

- Menimbang : a. bahwa tim penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga sebagai lembaga kemasyarakatan strategis yang berperan dalam mendukung pemerintah daerah guna mewujudkan keluarga sehat, sejahtera, maju dan mandiri, dalam melaksanakan fungsi dan perannya perlu diberikan biaya perjalanan yang disetarakan dengan perjalanan dinas Pegawai Negeri Sipil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa memperhatikan ketentuan perjalanan dinas yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2019 tentang Perjalanan Dinas Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan perkembangan sehingga perlu ditinjau kembali dan diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perjalanan Dinas Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Sinjai;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

10. **Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416)** sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 344);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 162);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERJALANAN DINAS TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Daerah adalah Kabupaten Sinjai.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Bupati adalah Bupati Sinjai.
6. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Sinjai.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sinjai.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi Syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
10. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Sinjai.
11. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Sinjai.
12. Bagian adalah unit kerja pada Sekretariat Daerah selaku kuasa pengguna anggaran.

13. Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga yang selanjutnya disingkat PKK adalah seluruh jajaran dalam pengurus Tim Penggerak PKK Kabupaten Sinjai.
14. Tim Ahli PKK adalah pakar atau tenaga ahli atas usul PKK yang diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Bupati untuk memberikan saran dan membantu pelaksanaan program PKK Kabupaten Sinjai sesuai dengan kewenangannya yang diatur dengan peraturan perundang-undangan.
15. Perjalanan Dinas adalah Perjalanan yang dilakukan untuk kepentingan daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah atau urusan lainnya yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan dari tempat kedudukan ketempat yang dituju dan kembali ketempat kedudukan atas perintah pejabat yang berwenang.
16. Perjalanan Dinas Dalam Negeri adalah perjalanan yang dilakukan dari tempat kedudukan semula ketempat tujuan dalam wilayah Republik Indonesia dan kembali ke tempat kedudukan.
17. Perjalanan Dinas Dalam Daerah adalah perjalanan Dinas dalam wilayah Kabupaten Sinjai dari tempat kedudukan atas lokasi kantor Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk melaksanakan tugas ketempat yang dituju dan kembali ketempat kedudukan semula.
18. Perjalanan Dinas Luar Daerah adalah perjalanan dinas dalam negeri yang dilakukan dari tempat kedudukan semula menuju Provinsi/Kabupaten lainnya dan kembali ketempat kedudukan.
19. Tempat kedudukan adalah daerah atau kota sebagai domisili tetap kantor Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menjadi asal perjalanan dinas.
20. Tempat tujuan adalah daerah atau kota atau lokasi kantor satuan kerja yang menjadi tujuan perjalanan dinas.
21. Koordinasi dan Konsultasi adalah kegiatan perjalanan dinas luar daerah pada Kementerian dan/atau Lembaga Pemerintah Non Kementerian atau instansi lainnya dengan maksud untuk memperoleh informasi dan arahan strategis yang bersifat teknis operasional dalam pelaksanaan tupoksi SKPD/Bagian.
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
23. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD/Bagian yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran.
24. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD/Bagian yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.
25. Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dan/atau atasan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang berwenang untuk menandatangani Surat Tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas.
26. Surat Tugas adalah naskah dinas yang berisi pemberitahuan dari pihak atasan yang ditujukan kepada pihak bawahannya mengenai perintah untuk melaksanakan tugas khusus yang diterbitkan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sebagai dasar penerbitan Surat Perintah Perjalanan Dinas.
27. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah surat perintah kepada pelaksana SPPD untuk melakukan tugas perjalan dinas yang diterbitkan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sebagai dasar melaksanakan perjalanan dinas.
28. Pelaksana SPPD adalah Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap, Personil Non-PNS, dan unsure masyarakat tertentu yang diberikan tugas melaksanakan perjalanan dinas.
29. Komponen Perjalanan Dinas adalah unsur-unsur pengeluaran yang dibiayai selama pelaksana SPPD.

30. Pembina adalah orang yang telah ditetapkan sebagai pembina dalam kepengurusan penggerak PKK.
31. Uang harian adalah suatu jumlah uang yang diperhitungkan secara harian dan dibayarkan kepada pelaksana SPPD secara *lumpsum*, untuk kebutuhan perjalanan dinas yang meliputi Uang Saku, Uang Makan, dan Uang Transport Lokal.
32. *Lumpsum* adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (*pre-calculated amount*) dan dibayarkan sekaligus.
33. Uang Reprsentasi adalah jumlah uang yang dibayarkan kepada Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pejabat Eselon II untuk kebutuhan perjalanan dinas.
34. Biaya *Riil/At Cost* adalah biaya yang dibayarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah yang dikeluarkan oleh pelaksana SPPD dalam melaksanakan perjalanan dinas.
35. Hari adalah hari kalender.

## BAB II RUANG LINGKUP PERJALANAN DINAS

### Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini mengatur mengenai pelaksanaan dan pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Perjalanan Dinas Luar Daerah bagi Tim Penggerak PKK.
- (2) Tim Penggerak PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Pembina;
  - b. Ketua dan para wakil ketua;
  - c. Sekretaris dan para wakil sekretaris;
  - d. Bendahara dan para wakil bendahara;
  - e. Para ketua pokja dan anggota;
  - f. Ketua dan anggota unit pengelola usaha;
  - g. Koordinator dan anggota tim sekretariat; dan
  - h. Pengurus PKK Kecamatan dan Kelurahan.
- (3) Tim Penggerak PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dan huruf d disebut pengurus inti.
- (4) Ketentuan dalam Peraturan Bupati ini untuk Perjalanan Dinas Dalam Negeri yang dibiayai dari APBD.

## BAB III PRINSIP PERJALANAN DINAS

### Pasal 3

Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut :

- a. selektif, yaitu hanya kepentingan yang sangat penting, mendesak dan prioritas yang terkait langsung dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. ketersediaan dan kesesuaian anggaran, yaitu dapat dilaksanakan jika tersedia dan cukup tersedianya anggaran dalam DPA-SKPD/DPPA-SKPD, serta sesuai dengan target kinerja kegiatan;

- c. efisiensi, yaitu penggunaan anggaran perjalanan dinas dilakukan secara hemat dan didasarkan pada kebutuhan nyata;
- d. efektif, yaitu pelaksanaan anggaran perjalanan dinas dilakukan sesuai dengan pencapaian kinerja kegiatan SKPD/Bagian;
- e. akuntabel, yaitu pertanggungjawaban pelaksana perjalanan dinas dilakukan sesuai dengan pembebanan biaya perjalanan dinas; dan
- f. menunjang pencapaian tujuan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD/Bagian.

## BAB IV JENIS PERJALANAN DINAS

### Pasal 4

- (1) Perjalanan Dinas meliputi:
  - a. Perjalanan Dinas Dalam Daerah; dan
  - b. Perjalanan Dinas Luar Daerah.
- (2) Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, meliputi perjalanan dinas luar wilayah kecamatan tempat kedudukan dalam wilayah Kabupaten Sinjai.
- (3) Perjalanan Dinas Luar Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, meliputi perjalanan dinas luar wilayah Kabupaten tempat kedudukan diluar wilayah Kabupaten Sinjai.
- (4) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka :
  - a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
  - b. mengikuti rapat, seminar, workshop, bimbingan teknis (bimtek), orientasi lokakarya, pameran, studi lapangan, symposium dan sejenisnya;
  - c. mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat);
  - d. menghadiri perayaan hari kesatuan gerak PKK tingkat provinsi dan nasional;
  - e. menghadiri hari kesatuan gerak PKK dan bulan bhakti gotong royong masyarakat;
  - f. mengikuti lomba-lomba PKK;
  - g. mengikuti hari keluarga nasional; dan
  - h. kegiatan PKK dan undangan lainnya.
- (5) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilakukan sesuai perintah atas yang tertuang dalam surat tugas dan SPPD.

## BAB V PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS

### Bagian Kesatu Pelaksanaan Perjalanan Dinas

#### Pasal 5

Pelaksanaan Perjalanan Dinas dapat dilakukan setelah diterbitkan Surat Tugas dan SPPD oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 6

- (1) Pejabat yang berwenang dalam menerbitkan Surat Tugas dan SPPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 untuk ruang lingkup Tim Penggerak PKK diatur sebagai berikut:
  - a. Ketua dan Para Wakil Ketua Tim Penggerak PKK dalam melaksanakan perjalanan dinas luar daerah luar provinsi, surat tugas ditandatangani oleh Bupati dan SPPD ditandatangani oleh Kepala SKPD;
  - b. Ketua dan Para Wakil Ketua Tim Penggerak PKK dalam melaksanakan perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi, surat tugas ditandatangani oleh Sekretaris Daerah dan SPPD ditandatangani oleh kepala SKPD;
  - c. Unsur sekretaris, unsur bendahara, tim ahli, ketua, wakil dan sekretaris Pokja dalam melaksanakan perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi dan luar daerah luar provinsi, surat tugas ditandatangani oleh Sekretaris Daerah dan SPPD ditandatangani oleh kepala SKPD;
  - d. Anggota Pokja, Pengurus Unit Pengelola Usaha, dan tim Sekretariat dalam melaksanakan perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi dan luar daerah luar provinsi Surat Tugas ditandatangani oleh Sekretaris Daerah dan SPPD ditandatangani oleh SKPD; dan
  - e. Untuk perjalanan dinas dalam daerah Surat Tugas dan SPPD ditandatangani oleh Kepala Dinas.
- (2) Pejabat yang berwenang hanya dapat menerbitkan SPPD untuk perjalanan dinas yang biayanya dibebankan pada anggaran yang tersedia di kantor/SKPD yang bersangkutan.
- (3) Pejabat yang berwenang dalam menerbitkan SPPD sekaligus menetapkan alat transportasi yang digunakan untuk melaksanakan perjalan dinas dengan memperhatikan kepentingan serta tujuan perjalanan dinas tersebut.
- (4) Surat Tugas dan SPPD dibuat sesuai dengan format yang berlaku.

Pasal 7

- (1) Dalam hal Bupati berhalangan karena tugas dinas lain diluar daerah dan/atau alasan lain sesuai ketentuan, maka Surat Tugas untuk perjalanan dinas Ketua dan Para Wakil Ketua Tim Penggerak PKK sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf a ditandatangani oleh Wakil Bupati atas nama Bupati setelah mendapatkan persetujuan oleh Bupati.
- (2) Dalam hal Bupati dan Wakil Bupati berhalangan karena tugas dinas lain diluar daerah dan/atau alasan lain sesuai ketentuan, maka Surat Tugas untuk perjalanan dinas Ketua dan Para Wakil Ketua Tim Penggerak PKK sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf a ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati setelah mendapatkan persetujuan oleh Bupati.
- (3) Dalam hal Sekretaris Daerah berhalangan karena tugas dinas lain diluar daerah dan/atau alasan lain sesuai ketentuan, maka Surat Tugas untuk perjalanan dinas Ketua dan Para Wakil Ketua Tim Penggerak PKK sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf b ditandatangani oleh Asisten Sekretaris Daerah atas nama Bupati setelah mendapatkan persetujuan oleh Bupati.

- (4) Dalam hal Sekretaris Daerah berhalangan karena tugas lain diluar daerah dan/atau alasan lain sesuai ketentuan, maka Surat Tugas untuk perjalanan dinas Unsur Sekretaris, Unsur Bendahara, Ketua, Wakil, Sekretaris dan Anggota Pokja Tim Penggerak PKK dalam melaksanakan perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi dan luar daerah luar provinsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf c ditandatangani oleh Asisten Sekretaris Daerah setelah mendapatkan persetujuan oleh Sekretaris Daerah.
- (5) Dalam hal Sekretaris Daerah berhalangan karena tugas lain diluar daerah dan/atau alasan lain sesuai ketentuan, maka Surat Tugas untuk perjalanan dinas Anggota Pokja, Pengurus Unit Pengelola Usaha, dan tim Sekretariat Tim Penggerak PKK, dalam melaksanakan perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi dan luar daerah luar provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d, ditandatangani oleh Asisten Sekretaris Daerah setelah mendapatkan persetujuan dari Sekretaris Daerah.

#### Pasal 8

Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 dapat dalam bentuk disposisi persetujuan pada Nota Dinas atau bukti lainnya atas maksud perjalanan dinas.

#### Bagian Kedua Waktu Perjalanan Dinas

#### Pasal 9

- (1) Jangka waktu Perjalanan Dinas Luar Daerah diatur sebagai berikut :
  - a. Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi dilakukan paling lama 2 (dua) hari; dan
  - b. Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi dengan sarana angkutan darat dan/atau udara, dilakukan paling lama 4 (empat) hari.
- (2) Jangka waktu perjalanan dinas yang melebihi batas maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilengkapi dengan bukti berupa jadwal undangan kegiatan dan/atau bukti pendukung lainnya dari SKPD/Bagian tempat kedudukan maupun instansi tempat tujuan.
- (3) Jumlah hari perjalanan dinas untuk tujuan menghadiri undangan, ditetapkan maksimal dihitung berdasarkan jumlah hari pelaksanaan kegiatan sesuai surat undangan ditambah dengan maksimal 2 (dua) hari yaitu 1 (satu) hari sebelum dan 1 (satu) hari setelah kegiatan.

#### Bagian Ketiga Golongan Perjalanan Dinas

#### Pasal 10

- (1) Tim Penggerak PKK sebagai pelaksana SPPD yang melakukan perjalanan dinas, diberikan biaya perjalanan dinas berdasarkan kedudukan atau jabatan dalam struktur tim penggerak PKK.

- (2) Kedudukan atau jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan dalam 5 (lima) tingkat, yaitu :
- a. Pembina dan Ketua Tim Penggerak PKK disetarakan dengan PNS eselon II.b;
  - b. Para Wakil Ketua Tim Penggerak PKK disetarakan dengan PNS eselon III.A;
  - c. Unsur Sekretaris dan Unsur Bendahara PKK disetarakan dengan Pejabat eselon III.B/PNS Golongan IV;
  - d. Ketua Pokja dan Anggota Tim Penggerak PKK disetarakan Pejabat Eselon IV/PNS golongan III; dan
  - e. Pengurus Unit Pengelola Usaha, tim Sekretariat dan Pengurus PKK Kecamatan dan Kelurahan disetarakan dengan PNS golongan II.

## BAB VI BIAYA PERJALANAN DINAS

### Pasal 11

- (1) Biaya Perjalanan Dinas pelaksana SPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam Program dan Kegiatan SKPD/Bagian sesuai kebutuhan perjalanan dinas.
- (2) Rincian biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
- a. uang harian;
  - b. biaya transport;
  - c. biaya taksi;
  - d. biaya penginapan;
  - e. uang representasi; dan
  - f. biaya bahan bakar minyak.

### Pasal 12

- (1) Uang harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, terdiri atas :
- a. uang saku;
  - b. uang makan, dan
  - c. uang transport lokal.
- (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibayarkan secara *lumpsum* dan merupakan batas tertinggi.

### Pasal 13

- (1) Biaya transport sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b, terdiri atas :
- a. biaya untuk membayar karcis/tiket sarana angkutan yang digunakan dari Kabupaten/kota tempat kedudukan menuju dan kembali dari tempat tujuan; dan
  - b. retribusi/pajak yang dipungut di stasiun/terminal/pelabuhan/ bandara keberangkatan dan kepulangan berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (2) Biaya transport yang digunakan dari kabupaten/kota tempat kedudukan menuju dan kembali dari tempat tujuan Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa karcis/tiket alat angkutan yang digunakan pelaksana SPPD dan sekaligus merupakan alat bukti pengeluaran biaya alat angkutan yang sah.
- (3) Biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibayarkan sesuai biaya *riil/at cost* dan merupakan estimasi, yaitu dibayarkan sesuai dengan jumlah nilai nominal yang tercantum pada harga karcis/tiket alat angkutan yang digunakan dalam Perjalanan Dinas.
- (4) Dalam hal Perjalanan Dinas Dalam Daerah tidak menggunakan Angkutan Umum, melainkan menggunakan kendaraan dinas/operasional, maka Pelaksana SPPD tidak mendapatkan biaya transport, tetapi dialihkan menjadi Biaya Bahan Bakar Minyak.
- (5) Dalam hal perjalanan dinas menggunakan angkutan laut/sungai untuk waktu paling sedikit 24 (dua puluh empat) jam, maka selama waktu transportasi tersebut dibayarkan biaya transport dan uang harian.

#### Pasal 14

- (1) Sopir PNS dan/atau Non-PNS dalam mengantar dan menjemput Ketua Tim Penggerak PKK/atau Pembina yang melakukan perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi dan luar provinsi diberikan/dibayarkan biaya perjalanan dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Dalam hal sopir mengantar Ketua Tim Penggerak PKK/Pembina yang akan melakukan perjalanan dinas dalam provinsi atau luar provinsi diberikan setengah dari besaran biaya sebagaimana tercantum dalam lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Dalam hal sopir menjemput Ketua Tim Penggerak PKK/Pembina yang akan melakukan perjalanan dinas dalam provinsi atau luar provinsi diberikan setengah dari besaran biaya sebagaimana tercantum dalam lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Sopir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) adalah sopir yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 15

- (1) Biaya taksi pelaksana SPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c, disediakan untuk biaya :
  - a. sarana angkutan dari tempat kedudukan menuju stasiun/terminal/pelabuhan/bandara keberangkatan maupun sebaliknya; dan
  - b. sarana angkutan dari stasiun/terminal/pelabuhan/bandara tempat tujuan menuju tempat penginapan/tempat acara maupun sebaliknya.
- (2) Biaya taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibayarkan dan dipertanggungjawabkan secara *lumpsum*.
- (3) Setiap pelaksanaan Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat diberikan biaya taksi sebanyak 4 (empat) kali untuk pergi pulang.

Pasal 16

- (1) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) huruf d, merupakan biaya yang diberikan kepada pelaksana SPPD yang dihitung perhari menginap di hotel atau ditempat menginap lainnya selama melaksanakan Perjalanan Dinas.
- (2) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibayarkan sesuai biaya *riil/at cost* berdasarkan jumlah nilai nominal yang tercantum pada *bill/invoice/bukti* pembayaran dan/atau bukti otentik lainnya yang dikeluarkan oleh pihak dimana tempat Pelaksana SPPD menginap dan sekaligus merupakan alat bukti pengeluaran biaya penginapan yang sah.
- (3) Dalam hal pelaksana SPPD tidak menggunakan fasilitas penginapan dan/atau tidak dapat melampirkan bukti penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka berlaku ketentuan sebagai berikut :
  - a. pelaksana SPPD hanya diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan dikota tempat tujuan sebagaimana diatur/ditetapkan lebih lanjut dalam lampiran Peraturan Bupati, dan
  - b. biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dibayarkan secara *lumpsum*.
- (4) Dalam hal perjalanan dinas dilaksanakan secara rombongan atau bersama-sama untuk melaksanakan suatu kegiatan berupa rapat, seminar, sosialisas, bimbingan teknis, pelatihan, peningkatan kapasitas dan bentuk lain/sejenisnya, dan tempat pelaksanaannya diselenggarakan pada penginapan yang sama, maka seluruh Pelaksana SPPD tersebut dapat menginap pada hotel/tempat menginap yang sama.
- (5) Dalam hal biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melampaui batas tarif penginapan yang diatur/ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Bupati ini, maka Pelaksana SPPD menggunakan tarif kamar terendah pada tempat menginap yang dimaksud.

Pasal 17

- (1) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (2) huruf e, hanya diberikan kepada Ketua dan Wakil Ketua Tim Penggerak PKK.
- (2) Uang Representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibayarkan secara *lumpsum* dan merupakan batas tertinggi.

Pasal 18

- (1) Setiap pelaksana SPPD yang melaksanakan Perjalanan Dinas untuk mengikuti rapat, seminar, sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan, peningkatan kapasitas dan bentuk lain/sejenisnya, maka rincian biaya yang diperoleh harus memperhatikan dan berdasar pada kawat surat/undangan/email penyelenggara yang menjadi dasar penerbitan Surat Tugas.
- (2) Dalam hal penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah menyiapkan fasilitas kepada peserta yang diundang maka pelaksana SPPD hanya berhak memperoleh biaya selain yang ditanggung tersebut.

Dalam hal perjalanan dinas dilakukan dalam wilayah Kabupaten Sinjai dari tempat kedudukan ke tempat tujuan dengan jarak kurang dari 2 (dua) kilometer maka biaya perjalanan tidak dibayarkan.

#### Pasal 20

Standar satuan harga biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), baik untuk Perjalanan Dinas Dalam Daerah, Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi dan Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi, tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI, Lampiran VII, Lampiran VIII, Lampiran IX dan Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

#### Pasal 21

- (1) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:
  - a. Diberikan panjar minimal 1 (satu) hari kerja sebelum perjalanan dinas dilaksanakan; dan
  - b. Dalam hal perintah Perjalanan Dinas yang sifatnya mendesak dan harus segera dilaksanakan, maka dapat dibayarkan setelah perjalanan dinas dilaksanakan.
- (2) Pemberian panjar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, telah diperhitungkan dan dipertanggungjawabkan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah berakhir jangka waktu perintah Perjalanan Dinas.

### BAB VII LARANGAN PERJALANAN DINAS

#### Pasal 22

Biaya perjalanan dinas yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tidak diperkenankan dilakukan apabila telah tersedia biaya yang dibayarkan atas beban pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau sumber lainnya untuk maksud, tujuan dan waktu Perjalanan Dinas yang sama.

#### Pasal 23

- (1) Pelaksana SPPD dilarang melakukan Perjalanan Dinas ganda yaitu perjalanan dinas yang dilakukan dengan jangka waktu pelaksanaan SPPD yang sama.
- (2) Pelaksana SPPD dilarang melakukan perjalanan dinas yang tumpang tindih yaitu pelaksana SPPD melakukan perjalanan dinas berikutnya pada saat masih melaksanakan perjalanan dinas sesuai jangka waktu perjalanan dinas tertera pada SPPD.

BAB VIII  
PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS

Pasal 24

- (1) Pelaksana SPPD wajib menyampaikan seluruh pertanggungjawaban Perjalanan Dinas kepada Pejabat yang berwenang paling lambat 5 (lima) hari kerja, setelah jangka waktu pelaksanaan Perjalanan Dinas selesai secara perorangan.
- (2) Pertanggungjawaban Uang Sewa Kendaraan untuk Pejabat Negara yang menggunakan taksi atau angkutan lainnya berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh Badan Usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan.
- (3) Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai kelengkapan/dengan rincian sebagai berikut :
  - a. surat tugas yang sah dari pejabat yang berwenang;
  - b. SPPD yang telah ditandatangani dan di stempel oleh pejabat atau instansi yang dikunjungi;
  - c. Pertanggungjawaban Uang Perjalanan Dinas dengan biaya *riil/at cost* dilampiri :
    1. karcis angkutan darat jika menggunakan bus/kereta api dan/atau tiket angkutan udara/laut jika menggunakan pesawat terbang/kapal laut/feri;
    2. bukti rental/sewa kendaraan;
    3. bukti sewa kendaraan untuk Pejabat Negara;
    4. bill/invoice/bukti lainnya yang sah sebagai pembayaran tempat penginapan;
    5. boarding pass; dan
    6. retribusi terminal/stasiun/pelabuhan.
  - d. Daftar pengeluaran riil; dan
  - e. Laporan hasil Perjalanan Dinas oleh masing-masing pelaksana SPPD.

Pasal 25

Lampiran pertanggungjawaban biaya transport Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Perjalanan Dinas Luar Daerah, diberlakukan ketentuan yaitu :

- a. Melampirkan tiket/karcis sebagai bukti pengeluaran yang sah; dan
- b. Dalam hal tidak memungkinkan untuk melampirkan tiket/karcis; untuk tujuan ke Kabupaten/Kota tertentu dalam Wilayah Provinsi dan untuk tujuan luar kecamatan dalam Wilayah Kabupaten/kota sebagai bukti pengeluaran yang sah, maka dapat diganti dengan Daftar Pengeluaran Riil.

BAB IX  
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 26

- (1) Pengendalian terhadap pelaksanaan Perjalanan Dinas bagi Pelaksana SPPD dilakukan oleh masing-masing Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- (2) Pengawasan internal terhadap pelaksanaan Perjalanan Dinas pada setiap SKPD/Bagian, dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten.

- 15 -  
BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Sinjai Nomor 38 Tahun 2019 tentang Perjalanan Dinas Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2017 Nomor 38), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sinjai.

Ditetapkan di Sinjai  
pada tanggal 31 Maret 2021

**BUPATI SINJAI,**

ttd

ANDI SETO GADHISTA ASAPA

Diundangkan di Sinjai  
pada tanggal 31 Maret 2021

**SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN SINJAI,**

ttd

AKBAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2021 NOMOR 6

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

**KEPAJABATAN BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SINJAI,**



*[Handwritten signature]*

Andi Seto Gadhista Asapa, SH, MH  
Pangkat : Penata Tk.I/III.d

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN BUPATI SINJAI

NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG PERJALANAN DINAS TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA KABUPATEN SINJAI

**SATUAN UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH LUAR PROVINSI**

| NO. | URAIAN              | SATUAN | JUMLAH UANG HARIAN         |         |
|-----|---------------------|--------|----------------------------|---------|
|     |                     |        | LUAR KOTA<br>LUAR PROVINSI | DIKLAT  |
| 1   | ACEH                | O / H  | 360.000                    | 110.000 |
| 2   | SUMATERA UTARA      | O / H  | 370.000                    | 110.000 |
| 3   | RIAU                | O / H  | 370.000                    | 110.000 |
| 4   | KEPULAUAN RIAU      | O / H  | 370.000                    | 110.000 |
| 5   | JAMBI               | O / H  | 370.000                    | 110.000 |
| 6   | SUMATERA BARAT      | O / H  | 380.000                    | 110.000 |
| 7   | SUMATERA SELATAN    | O / H  | 380.000                    | 110.000 |
| 8   | LAMPUNG             | O / H  | 380.000                    | 110.000 |
| 9   | BENGKULU            | O / H  | 380.000                    | 110.000 |
| 10  | BANGKA BELITUNG     | O / H  | 410.000                    | 120.000 |
| 11  | BANTEN              | O / H  | 370.000                    | 110.000 |
| 12  | JAWA BARAT          | O / H  | 430.000                    | 130.000 |
| 13  | DKI JAKARTA         | O / H  | 530.000                    | 160.000 |
| 14  | JAWA TENGAH         | O / H  | 370.000                    | 110.000 |
| 15  | DI YOGYAKARTA       | O / H  | 420.000                    | 130.000 |
| 16  | JAWA TIMUR          | O / H  | 410.000                    | 120.000 |
| 17  | BALI                | O / H  | 480.000                    | 140.000 |
| 18  | NUSA TENGGARA BARAT | O / H  | 440.000                    | 130.000 |
| 19  | NUSA TENGGARA TIMUR | O / H  | 430.000                    | 130.000 |
| 20  | KALIMANTAN BARAT    | O / H  | 380.000                    | 110.000 |
| 21  | KALIMANTAN TENGAH   | O / H  | 360.000                    | 110.000 |
| 22  | KALIMANTAN SELATAN  | O / H  | 380.000                    | 110.000 |
| 23  | KALIMANTAN TIMUR    | O / H  | 430.000                    | 120.000 |
| 24  | KALIMANTAN UTARA    | O / H  | 430.000                    | 130.000 |
| 25  | SULAWESI UTARA      | O / H  | 370.000                    | 110.000 |
| 26  | GORONTALO           | O / H  | 310.000                    | 110.000 |

|    |                   |       |         |         |
|----|-------------------|-------|---------|---------|
| 27 | SULAWESI BARAT    | O / H | 410.000 | 120.000 |
| 28 | SULAWESI TENGAH   | O / H | 370.000 | 110.000 |
| 29 | SULAWESI TENGGARA | O / H | 380.000 | 110.000 |
| 30 | MALUKU            | O / H | 380.000 | 110.000 |
| 31 | MALUKU UTARA      | O / H | 430.000 | 130.000 |
| 32 | PAPUA             | O / H | 580.000 | 170.000 |
| 33 | PAPUA BARAT       | O / H | 480.000 | 140.000 |

**SATUAN UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH DALAM PROVINSI**

| NO. | URAIAN           | SATUAN | JUMLAH UANG HARIAN          |         |
|-----|------------------|--------|-----------------------------|---------|
|     |                  |        | LUAR KOTA<br>DALAM PROVINSI | DIKLAT  |
| 1   | SULAWESI SELATAN | O / H  | 430.000                     | 130.000 |

**BUPATI SINJAI,**

ttd

ANDI SETO GADHISTA ASAPA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

**KEPADA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SINJAI,**



Andi Seto Gadhista Asapa, SH, MH  
Pangkat : Penata Tk.I/III.d

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN BUPATI SINJAI  
NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG PERJALANAN DINAS TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN  
KESEJAHTERAAN KELUARGA KABUPATEN SINJAI

**SATUAN BIAYA TRANSPORT PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH MELALUI DARAT  
(PERGI - PULANG)**

| NO | ASAL   | TUJUAN               | BIAYA<br>(Rp) | KETERANGAN |
|----|--------|----------------------|---------------|------------|
| 1  | SINJAI | MAKASSAR             | 210.000       |            |
| 2  | SINJAI | MAROS                | 210.000       |            |
| 3  | SINJAI | PANGKAJENE KEPULAUAN | 220.000       |            |
| 4  | SINJAI | BARRU                | 230.000       |            |
| 5  | SINJAI | PARE-PARE            | 240.000       |            |
| 6  | SINJAI | PINRANG              | 240.000       |            |
| 7  | SINJAI | SIDRAP               | 240.000       |            |
| 8  | SINJAI | ENREKANG             | 350.000       |            |
| 9  | SINJAI | RANTEPAO             | 350.000       |            |
| 10 | SINJAI | MAKALE               | 350.000       |            |
| 11 | SINJAI | PALOPO               | 350.000       |            |
| 12 | SINJAI | LUWU                 | 350.000       |            |
| 13 | SINJAI | LUWU UTARA           | 350.000       |            |
| 14 | SINJAI | LUWU TIMUR           | 350.000       |            |
| 15 | SINJAI | SOPPENG              | 120.000       |            |
| 16 | SINJAI | WAJO                 | 120.000       |            |
| 17 | SINJAI | BONE                 | 100.000       |            |
| 18 | SINJAI | BULUKUMBA            | 100.000       |            |
| 19 | SINJAI | BANTAENG             | 100.000       |            |
| 20 | SINJAI | JENEPONTO            | 150.000       |            |
| 21 | SINJAI | TAKALAR              | 180.000       |            |
| 22 | SINJAI | GOWA                 | 210.000       |            |
| 23 | SINJAI | SELAYAR              | 500.000       |            |
| 24 | SINJAI | SULAWESI BARAT       | 500.000       |            |

**BUPATI SINJAI,**

ttd

ANDI SETO GADHISTA ASAPA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SINJAI,**



Andi Seto Gadhista Asapa, SH, MH  
Pangkat : Penata Tk.I/III.d

LAMPIRAN III  
KEPUTUSAN BUPATI SINJAI  
NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG PERJALANAN DINAS TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA KABUPATEN SINJAI

**SATUAN BIAYA TRANSPORT PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH LUAR PROVINSI MELALUI UDARA (PERGI - PULANG)**

| NO | ASAL     | TUJUAN                 | BISNIS (Rp) | EKONOMI (Rp) | KETERANGAN |
|----|----------|------------------------|-------------|--------------|------------|
| 1  | MAKASSAR | AMBON                  | 9.420.400   | 3.603.600    |            |
| 2  | MAKASSAR | BALIKPAPAN             | 12.664.000  | 6.150.000    |            |
| 3  | MAKASSAR | BANDA ACEH             | 12.760.000  | 6.781.000    |            |
| 4  | MAKASSAR | BANDUNG                | 13.592.800  | 5.679.400    |            |
| 5  | MAKASSAR | BANJARMASIN            | 8.702.200   | 3.831.400    |            |
| 6  | MAKASSAR | BATAM                  | 10.375.000  | 5.337.000    |            |
| 7  | MAKASSAR | BAU-BAU                | -           | 2.389.200    |            |
| 8  | MAKASSAR | BENGKULU               | 17.024.800  | 6.423.000    |            |
| 9  | MAKASSAR | BIAK                   | 8.493.000   | 4.931.400    |            |
| 10 | MAKASSAR | BIMA                   | -           | 5.008.400    |            |
| 11 | MAKASSAR | DENPASAR               | 4.182.000   | 2.631.000    |            |
| 12 | MAKASSAR | GORONTALO              | 9.022.200   | 3.487.000    |            |
| 13 | MAKASSAR | JAKARTA                | 7.444.000   | 3.829.000    |            |
| 14 | MAKASSAR | JAMBI                  | 9.659.000   | 4.952.000    |            |
| 15 | MAKASSAR | JAYAPURA               | 10.193.000  | 5.787.000    |            |
| 16 | MAKASSAR | KENDARI                | 2.663.000   | 1.786.000    |            |
| 17 | MAKASSAR | KUPANG                 | 7.637.000   | 4.311.000    |            |
| 18 | MAKASSAR | LAMPUNG                | 8.161.000   | 4.161.000    |            |
| 19 | MAKASSAR | LUWUK                  | -           | 3.938.000    |            |
| 20 | MAKASSAR | MALANG                 | 10.129.000  | 5.166.000    |            |
| 21 | MAKASSAR | MAMUJU                 | -           | 2.046.000    |            |
| 22 | MAKASSAR | MANADO                 | 5.327.000   | 2.909.000    |            |
| 23 | MAKASSAR | MANOKWARI              | 10.914.200  | 4.932.400    |            |
| 24 | MAKASSAR | MATARAM                | 4.717.000   | 2.909.000    |            |
| 25 | MAKASSAR | MEDAN                  | 12.514.000  | 6.172.000    |            |
| 26 | MAKASSAR | PADANG                 | 10.974.000  | 5.402.000    |            |
| 27 | MAKASSAR | PALANGKARAYA           | -           | 9.438.200    |            |
| 28 | MAKASSAR | PALEMBANG              | 9.466.000   | 4.781.000    |            |
| 29 | MAKASSAR | PALU                   | 4.268.000   | 2.578.000    |            |
| 30 | MAKASSAR | PANGKAL PINANG         | 9.060.800   | 4.663.000    |            |
| 31 | MAKASSAR | PEKAN BARU             | 19.704.800  | 7.089.600    |            |
| 32 | MAKASSAR | POMALA                 | -           | 2.219.800    |            |
| 33 | MAKASSAR | PONTIANAK              | 9.915.000   | 5.241.000    |            |
| 34 | MAKASSAR | SEMARANG               | 9.466.000   | 4.706.000    |            |
| 35 | MAKASSAR | SOLO                   | 9.466.000   | 4.845.000    |            |
| 36 | MAKASSAR | SORONG                 | 7.937.600   | 3.667.400    |            |
| 37 | MAKASSAR | SURABAYA               | 5.936.000   | 3.433.000    |            |
| 38 | MAKASSAR | TANJUNG PINANG (KEPRI) | 17.821.200  | 6.880.600    |            |
| 39 | MAKASSAR | TERNATE                | 8.718.600   | 3.718.000    |            |
| 40 | MAKASSAR | TIMIKA                 | 11.723.000  | 6.567.000    |            |
| 41 | MAKASSAR | YOGYAKARTA             | 6.525.000   | 3.893.000    |            |

**BUPATI SINJAI,**

ttd

ANDI SETO GADHISTA ASAPA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SINJAI,**



Andi Seto Dharmaningsih Asapa, SH, MH  
Pangkat : Penata Tk.I/III.d

LAMPIRAN IV

KEPUTUSAN BUPATI SINJAI

NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG PERJALANAN DINAS TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA KABUPATEN SINJAI

**SATUAN BIAYA TRANSPORT DARI DKI JAKARTA KE KOTA/KABUPATEN SEKITAR (PERGI – PULANG)**

| <b>NO</b> | <b>ASAL</b> | <b>TUJUAN</b>          | <b>BIAYA (Rp)</b> |
|-----------|-------------|------------------------|-------------------|
| 1         | Jakarta     | Koota Bekasi           | 284.000           |
| 2         | Jakarta     | Kabupaten Bekasi       | 284.000           |
| 3         | Jakarta     | Kabupaten Bogor        | 300.000           |
| 4         | Jakarta     | Kota Bogor             | 300.000           |
| 5         | Jakarta     | Kota Depok             | 275.000           |
| 6         | Jakarta     | Kota Tangerang         | 286.000           |
| 7         | Jakarta     | Kota Tangerang Selatan | 286.000           |
| 8         | Jakarta     | Kabupaten Tangerang    | 310.000           |
| 9         | Jakarta     | Kepulauan Seribu       | 428.000           |
| 10        | Jakarta     | Bandung                | 700.000           |

**BUPATI SINJAI,**

ttd

ANDI SETO GADHISTA ASAPA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM**

**SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SINJAI,**



Andi Seto Gadhista Asapa, SH, MH  
Pangkat : Penata Tk.I/III.d

LAMPIRAN V

KEPUTUSAN BUPATI SINJAI

NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG PERJALANAN DINAS TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA KABUPATEN SINJAI

**SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH  
DALAM PROVINSI**

| NO | ASAL                           | SATUAN | UANG PENGINAPAN         |  |                                  |   |
|----|--------------------------------|--------|-------------------------|--|----------------------------------|---|
|    |                                |        | PEMBINA<br>DAN<br>KETUA | WAKIL<br>KETUA DAN<br>PENGURUS<br>INTI | KETUA<br>POKJA<br>DAN<br>ANGGOTA | PENGURUS<br>UNIT<br>PENGELOLA<br>USAHA, TIM<br>SEKRETARIAT<br>DAN<br>PENGURUS<br>PKK<br>KECAMATAN<br>DAN<br>KELURAHAN |
| 1  | WILAYAH<br>SULAWESI<br>SELATAN | O / H  | 1.550.000               | 1.020.000                              | 732.000                          | 732.000   |

**BUPATI SINJAI,**

ttd

ANDI SETO GADHISTA ASAPA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

**KEPADA BAGIAN HUKUM**

**SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SINJAI,**



Andri Harmaningsih Asapa, SH, MH

Pangkat : Penata Tk.I/III.d

LAMPIRAN VI  
KEPUTUSAN BUPATI SINJAI  
NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG PERJALANAN DINAS TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN  
KESEJAHTERAAN KELUARGA KABUPATEN SINJAI

**SATUAN UANG PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH  
LUAR PROVINSI**

| NO | KABUPATEN / KOTA    | SATUAN | PEMBINA DAN KETUA | WAKIL KETUA | KETUA POKJA DAN ANGGOTA | PENGURUS UNIT PENGELOLA USAHA, TIM SEKRETARIAT DAN PENGURUS PKK KECAMATAN DAN KELURAHAN |
|----|---------------------|--------|-------------------|-------------|-------------------------|---|
| 1  | ACEH                | O / H  | 3,526,000         | 1,294,000   | 556,000                 | 556,000   |
| 2  | SUMATRA UTARA       | O / H  | 1,518,000         | 1,100,000   | 530,000                 | 530,000   |
| 3  | RIAU                | O / H  | 3,119,000         | 1,650,000   | 852,000                 | 852,000   |
| 4  | KEPULAUAN RIAU      | O / H  | 1,854,000         | 1,037,000   | 792,000                 | 792,000   |
| 5  | JAMBI               | O / H  | 3,337,000         | 1,212,000   | 580,000                 | 580,000   |
| 6  | SUMATRA BARAT       | O / H  | 3,332,000         | 1,353,000   | 650,000                 | 650,000   |
| 7  | SUMATRA SELATAN     | O / H  | 3,083,000         | 1,571,000   | 861,000                 | 861,000   |
| 8  | LAMPUNG             | O / H  | 2,067,000         | 1,140,000   | 580,000                 | 580,000   |
| 9  | BENGKULU            | O / H  | 1,628,000         | 1,546,000   | 630,000                 | 630,000   |
| 10 | BANGKA BELITUNG     | O / H  | 2,838,000         | 1,957,000   | 622,000                 | 622,000   |
| 11 | BANTEN              | O / H  | 2,373,000         | 1,000,000   | 718,000                 | 718,000   |
| 12 | JAWA BARAT          | O / H  | 2,755,000         | 1,006,000   | 570,000                 | 570,000   |
| 13 | DKI JAKARTA         | O / H  | 1,490,000         | 992,000     | 730,000                 | 730,000   |
| 14 | JAWA TENGAH         | O / H  | 1,480,000         | 954,000     | 600,000                 | 600,000   |
| 15 | DI YOGYAKARTA       | O / H  | 2,695,000         | 1,384,000   | 845,000                 | 845,000   |
| 16 | JAWA TIMUR          | O / H  | 1,605,000         | 1,076,000   | 664,000                 | 664,000   |
| 17 | BALI                | O / H  | 1,946,000         | 990,000     | 910,000                 | 910,000   |
| 18 | NUSA TENGGARA BARAT | O / H  | 2,648,000         | 1,418,000   | 580,000                 | 580,000   |
| 19 | NUSA TENGGARA TIMUR | O / H  | 1,493,000         | 1,355,000   | 550,000                 | 550,000   |
| 20 | KALIMANTAN BARAT    | O / H  | 1,538,000         | 1,125,000   | 538,000                 | 538,000   |
| 21 | KALIMANTAN TENGAH   | O / H  | 13,316,000        | 1,500,000   | 540,000                 | 540,000   |
| 22 | KALIMANTAN SELATAN  | O / H  | 1,680,000         | 1,000,000   | 820,000                 | 540,000   |
| 23 | KALIMANTAN TIMUR    | O / H  | 2,188,000         | 1,507,000   | 804,000                 | 804,000   |
| 24 | KALIMANTAN UTARA    | O / H  | 2,188,000         | 1,507,000   | 804,000                 | 804,000   |
| 25 | SULAWESI UTARA      | O / H  | 2,290,000         | 924,000     | 782,000                 | 782,000   |
| 26 | GORONTALO           | O / H  | 2,549,000         | 1,431,000   | 764,000                 | 764,000   |
| 27 | SULAWESI BARAT      | O / H  | 2,581,000         | 1,075,000   | 704,000                 | 704,000   |
| 28 | SULAWESI TENGAH     | O / H  | 2,027,000         | 1,567,000   | 951,000                 | 951,000   |
| 29 | SULAWESI TENGGARA   | O / H  | 2,059,000         | 1,297,000   | 786,000                 | 786,000   |
| 30 | MALUKU              | O / H  | 3,240,000         | 1,048,000   | 667,000                 | 667,000   |
| 31 | MALUKU UTARA        | O / H  | 3,175,000         | 1,073,000   | 600,000                 | 600,000   |
| 32 | PAPUA               | O / H  | 3,318,000         | 2,521,000   | 829,000                 | 829,000   |
| 33 | PAPUA BARAT         | O / H  | 3,212,000         | 2,056,000   | 718,000                 | 718,000   |

**BUPATI SINJAI,**

ttd

ANDI SETO GADHISTA ASAPA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

**KEPADA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SINJAI,**



Andi Seto Gadhista Asapa, SH, MH  
Pangkat : Penata Tk.I/III.d

LAMPIRAN VII

KEPUTUSAN BUPATI SINJAI

NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG PERJALANAN DINAS TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA KABUPATEN SINJAI

**SATUAN UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH**

| NO | URAIAN                                | SATUAN | PEJABAT NEGARA DAN PIMPINAN DPRD | PEJABAT ESELON II/ ANGGOTA DPRD |
|----|---------------------------------------|--------|----------------------------------|---------------------------------|
| 1  | LUAR KOTA                             | O / H  | 250.000                          | 150.000                         |
| 2  | DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM | O / H  | 125.000                          | 75.000                          |

**BUPATI SINJAI,**

ttd

ANDI SETO GADHISTA ASAPA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

**KEPADA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SINJAI,**



Andi Seto Gadhista Asapa, SH, MH  
Pangkat : Penata Tk.I/III.d

LAMPIRAN VIII  
KEPUTUSAN BUPATI SINJAI  
NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG PERJALANAN DINAS TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA KABUPATEN SINJAI

**SATUAN BIAYA TAXI PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH**

| NO | URAIAN              | SATUAN     | BIAYA (Rp) |
|----|---------------------|------------|------------|
| 1  | ACEH                | Orang/Kali | 123.000    |
| 2  | SUMATERA UTARA      | Orang/Kali | 232.000    |
| 3  | RIAU                | Orang/Kali | 94.000     |
| 4  | KEPULAUAN RIAU      | Orang/Kali | 137.000    |
| 5  | JAMBI               | Orang/Kali | 147.000    |
| 6  | SUMATERA BARAT      | Orang/Kali | 190.000    |
| 7  | SUMATERA SELATAN    | Orang/Kali | 128.000    |
| 8  | LAMPUNG             | Orang/Kali | 167.000    |
| 9  | BENGKULU            | Orang/Kali | 109.000    |
| 10 | BANGKA BELITUNG     | Orang/Kali | 90.000     |
| 11 | BANTEN              | Orang/Kali | 446.000    |
| 12 | JAWA BARAT          | Orang/Kali | 166.000    |
| 13 | DKI JAKARTA         | Orang/Kali | 256.000    |
| 14 | JAWA TENGAH         | Orang/Kali | 75.000     |
| 15 | DI YOGYAKARTA       | Orang/Kali | 118.000    |
| 16 | JAWA TIMUR          | Orang/Kali | 194.000    |
| 17 | BALI                | Orang/Kali | 159.000    |
| 18 | NUSA TENGGARA BARAT | Orang/Kali | 231.000    |
| 19 | NUSA TENGGARA TIMUR | Orang/Kali | 108.000    |
| 20 | KALIMANTAN BARAT    | Orang/Kali | 135.000    |
| 21 | KALIMANTAN TENGAH   | Orang/Kali | 111.000    |
| 22 | KALIMANTAN SELATAN  | Orang/Kali | 150.000    |
| 23 | KALIMANTAN TIMUR    | Orang/Kali | 450.000    |
| 24 | KALIMANTAN UTARA    | Orang/Kali | 102.000    |
| 25 | SULAWESI UTARA      | Orang/Kali | 138.000    |
| 26 | GORONTALO           | Orang/Kali | 240.000    |
| 27 | SULAWESI BARAT      | Orang/Kali | 313.000    |
| 28 | SULAWESI SELATAN    | Orang/Kali | 145.000    |
| 29 | SULAWESI TENGAH     | Orang/Kali | 165.000    |
| 30 | SULAWESI TENGGARA   | Orang/Kali | 171.000    |
| 31 | MALUKU              | Orang/Kali | 240.000    |
| 32 | MALUKU UTARA        | Orang/Kali | 215.000    |
| 33 | PAPUA               | Orang/Kali | 431.000    |
| 34 | PAPUA BARAT         | Orang/Kali | 182.000    |

**BUPATI SINJAI,**

ttd

ANDI SETO GADHISTA ASAPA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM**

**SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SINJAI,**



Andi Seto Gadhista Asapa, SH, MH  
Pangkat : Penata Tk.I/III.d

LAMPIRAN IX

KEPUTUSAN BUPATI SINJAI

NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG PERJALANAN DINAS TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA KABUPATEN SINJAI

**FASILITAS TRANSPORT PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH**

| <b>NO</b> | <b>PELAKSANA PERJALANAN DINAS</b>   | <b>PESAWAT UDARA</b> | <b>KAPAL LAUT</b> | <b>KERETA API/ BUS</b> | <b>ANGKUTAN LAINNYA</b> |
|-----------|---|----------------------|-------------------|------------------------|-------------------------|
| 1         | PEMBINA DAN KETUA   | EKONOMI              | KELAS I B         | EKSEKUTIF              | DISESUAIKAN             |
| 2         | WAKIL KETUA DAN PENGURUS INTI   | EKONOMI              | KELAS II A        | EKSEKUTIF              | DISESUAIKAN             |
| 3         | KETUA POKJA DAN ANGGOTA   | EKONOMI              | KELAS II A        | EKONOMI                | DISESUAIKAN             |
| 4         | PENGURUS UNIT PENGELOLA USAHA, TIM SEKRETARIAT DAN PENGURUS PKK KECAMATAN DAN KELURAHAN | EKONOMI              | KELAS II A        | EKONOMI                | DISESUAIKAN             |

**BUPATI SINJAI,**

ttd

ANDI SETO GADHISTA ASAPA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

**KEPADA BAGIAN HUKUM**

**SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SINJAI,**



Andi Seto Gadhista Asapa, SH, MH  
Pangkat : Penata Tk.I/III.d

LAMPIRAN X

KEPUTUSAN BUPATI SINJAI

NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG PERJALANAN DINAS TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA KABUPATEN SINJAI

**SATUAN UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH**

| <b>NO</b> | <b>URAIAN</b>   | <b>SATUAN</b> | <b>RINCIAN UANG HARIAN DALAM DAERAH</b> |
|-----------|---|---------------|---|
| 1         | PEMBINA DAN PENGURUS TIM PENGGERAK PKK KABUPATEN SINJAI | O / H         | 170.000                                 |

**BUPATI SINJAI,**

ttd

ANDI SETO GADHISTA ASAPA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

**KEPADA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SINJAI,**



Andi Seto Gadhista Asapa, SH, MH  
Pangkat : Penata Tk.I/III.d

LAMPIRAN XI

KEPUTUSAN BUPATI SINJAI

NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG PERJALANAN DINAS TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA KABUPATEN SINJAI

**SATUAN UANG PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH DALAM PROVINSI  
SOPIR PNS/NON PNS**

| <b>NO</b> | <b>URAIAN</b>       | <b>SATUAN</b> | <b>BIAYA</b> | <b>KETERANGAN</b>                            |
|-----------|---------------------|---------------|--------------|--|
| 1         | Sopir PNS / Non PNS | OK            | 700.000      | Uang Harian dibayar 1 (satu) kali perjalanan |

**BUPATI SINJAI,**

ttd

ANDI SETO GADHISTA ASAPA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SINJAI,**



Andi Achmad Harmaningsih Asapa, SH, MH  
Pangkat : Penata Tk.I/III.d